

ABSTRAK

Geo Fahmi Akmal Maulana: Analisis Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Warung Madura Di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi).

Perkembangan sistem pembayaran digital mendorong pelaku usaha mikro untuk beradaptasi dengan teknologi, salah satunya melalui penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Warung Madura sebagai usaha mikro yang bergerak di bidang perdagangan kebutuhan sehari-hari mulai mengadopsi QRIS. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan dana serta belum meratanya penggunaan QRIS di seluruh warung.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui prosedur penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di Warung Madura Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi; (2) untuk mengetahui analisis penggunaan QRIS tersebut ditinjau dari *maqashid syariah* dan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis dan jenis data kualitatif, yang dilaksanakan melalui studi lapangan di Warung Madura Ganjar, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Teknik penggalan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, serta studi pustaka dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan praktik penggunaan QRIS. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami penggunaan QRIS serta kesesuaiannya dengan *maqashid syariah* dan Fatwa DSN-MUI.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dinilai dapat memberikan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Selain itu, penggunaan QRIS juga termasuk dalam kategori uang elektronik yang harus memenuhi prinsip kejelasan, transparansi, serta bebas dari riba, gharar, dan maysir, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik dan akad *wakalah bil-ujrah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prosedur penggunaan QRIS di Warung Madura dilakukan dengan cara pembeli memindai kode QR, memasukkan nominal pembayaran, dan melakukan konfirmasi melalui aplikasi, kemudian penjual menerima notifikasi sebagai bukti transaksi. Penggunaan QRIS dinilai praktis, cepat, dan aman serta dapat meningkatkan jumlah transaksi. (2) Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, penggunaan QRIS telah memenuhi aspek daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui keamanan transaksi dan menghindari uang palsu. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis berupa keterlambatan pencairan dana hingga 24 jam serta belum meratanya penggunaan QRIS. (3) Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI, praktik penggunaan QRIS tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta biaya admin yang muncul dapat dikategorikan sebagai ujarah dalam akad *wakalah bil-ujrah*. Penggunaan QRIS di Warung Madura Ganjar, Kelurahan Utama, telah sesuai dengan *maqashid syariah* dan ketentuan Fatwa DSN-MUI, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek teknis dan pemerataan penggunaan agar lebih optimal.

Kata Kunci: QRIS, pembayaran digital, *maqashid syariah*.